



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR :B/456 /1.09/HK/2025

### TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA VIDEOTRON  
KEPADА KЕPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN

### BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan pemindahtempaan barang milik daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah untuk maka Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diserahkan kepada Kepolisian Resor Lampung Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Videotron, kepada Kepolisian Resor Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembelian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Hibah sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA VIDEOTROON KEPADA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Videotron Kepada Kepolisian Resor Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pembelian Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan pemberian secara langsung barang berupa Videotron kepada Kepolisian Resor Lampung Selatan;
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan memiliki atas penggunaan Hibah yang meliputi :
- a. Laporan Penggunaan Hibah;
  - b. Surat Penyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah digunakan; dan
  - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi pengguna hibah beruba barang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 November 2025.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 456 /1.09/HK/2025  
TANGGAL : 14 November 2025

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
BERUPA VIDEOTRON KEPADA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN

NO 1	JENIS BARANG 2	VOLUME 3	HARGA SATUAN 4	JUMLAH 5	KETERANGAN 6
1.	VIDEOTRON	1 UNIT	Rp. 398.490.000,-	Rp. 398.490.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

  
RADITYO EGI PRATAMA